

Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan

Nurul Hidayah¹, Idris Parakkasi², Sudirman³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

email: Hidayahnurul2706@gmail.com¹, idris.parakkasi@uin-alauddin.ac.id², sudirman.andi@uin-alauddin.ac.id³

Article History:

Received: 12 Januari 2025

Revised: 26 Februari 2025

Accepted: 08 Maret 2025

Keywords: *Ekonomi Islam, Muhammad Abdul Mannan. Pemikiran.*

Abstrak: *Muhammad Abdul Mannan merupakan salah satu tokoh ekonomi kontemporer yang saat ini ada, beliau merupakan aliran utama. Menurut M. Mannan yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi modern lainnya, menurut kerangka Islam, merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan moral, serta kesejahteraan akhlak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan. Penelitian ini menggunakan metode literature review sebagai pendekatan utama. Literature review merupakan metode yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian mengungkapkan terkait pemikiran paradigma Islam Muhammad Abdul Mannan, distribusi dalam Islam, dan konsumsi dari perspektif ekonomi Islam. Muhammad A. Mannan menilai konsep pembangunan dalam Islam memiliki keunggulan dalam konsep pembangunan modern. Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, desain kebijakan fiskal mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan penerimaan pemerintah (dalam bentuk pajak).*

PENDAHULUAN

Produksi merupakan proses mengubah input menjadi output. Kegiatan dalam untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dapat digunakan oleh konsumen disebut produksi. Dalam ilmu ekonomi, produksi memiliki arti yang lebih luas. Produksi memegang peranan penting dalam menentukan kesejahteraan dan taraf hidup suatu bangsa. Dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi mencakup keberadaan manusia dalam penciptaan kekayaan dengan menggunakan sumber daya yang ada (Aulia Rida, Kusumastuti Retno, Kota, 2022).

Didalam agama Islam diperbolehkan kegiatan produksi dengan persyaratan produk termasuk halal dan sesuai dengan Syariah. Islam berpandangan bahwa segala sesuatu yang dilakukan untuk menciptakan benda atau jasa yang bermanfaat bagi manusia dapat membawa kepada kemakmuran dan kebahagiaan. Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai "ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi orang yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam" (Agusti, Rakhman, Elfina, Mariatun, & Surur, 2023). Menurutnya, ekonomi Islam adalah ilmu sosial, memberikan pelajaran tentang masalah ekonomi yang dialami orang dan dipahami oleh

nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi (Mawarni, 2021). Soal produksi, Mannan menekankan prinsip yang sangat perlu dijaga yaitu kesehatan ekonomi. Produksi dengan prinsip ekonomi yang baik tidak hanya untuk keuntungan tetapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Melihat pemikiran Mannan di atas, ada satu masalah yang belum teratasi pada saat ini, yaitu adalah produksi. Produksi saat ini belum berhasil, terbukti dengan banyaknya produksi yang merusak lingkungan dan ekosistem (Effendi, Suliska, Marthika, Ferdian, & Wineh, 2022). Adapun disini saya sebagai penulis ingin memberikan bahasan lebih lanjut mengenai pandangan Muhammad Abdul Mannan tentang produksi dan relevansinya dengan pemikiran mannann dengan ekonomi masa kini.

Beberapa asumsi dasar ekonomi Islam MA Mannan adalah bahwa Mannan tidak percaya pada harmonisasi kepentingan yang diciptakan oleh mekanisme pasar seperti teori yang dikemukakan oleh Adam Smith (Ali et al., 2021). Mannan berpendapat bahwa manusia memiliki naluri dasar untuk menindas orang lain, sehingga baginya keselarasan kepentingan hanyalah angan-angan. Karena itu, dia menekankan pentingnya intervensi pasar. Ekonomi Islam harus menjadi solusi untuk bekerja antara persimpangan mekanisme pasar dan perencanaan pasar untuk situasi yang lebih baik (Tartila, 2022).

Mannan berpendapat bahwa teori Marx merupakan respon terhadap teori kapitalisme, tetapi teori ini mengabaikan naluri manusia yang sebenarnya karena cenderung tidak manusiawi. Oleh karena itu ditekankan bahwa ekonomi Islam dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Alibi utama Mannan adalah bahwa ekonomi Islam memiliki nilai moral dan keterampilan motivasi (Buhari, 2015). Namun sayangnya, Mannan tidak merinci bagaimana nilai moral dan keterampilan motivasi ekonomi Islam dibandingkan dengan teori Marx.

Mannan mengusulkan perlunya melepaskan diri dari paradigma positivis neoklasik, karena ia menganggap pengamatan sebagai keharusan untuk informasi dan wahyu sejarah. Mannan menjelaskan bahwa ekonomi Islam bertumpu pada landasan utama, yaitu klausa syara' Al-Qur'an dan hadits sebagai wahyu. Dengan demikian, selama ini pengamatan ekonomi yang tidak berdasarkan wahyu akan kehilangan kehidupan ekonomi Islamnya.

Gagasan tentang kekuatan produsen dan kekuatan konsumen ditolak oleh Mannan, karena akan mengarah pada dominasi eksploitasi. Faktanya, dikotomi sistem kapitalis saat ini antara kekuatan produsen dan kekuatan konsumen tidak dapat dihindari (Ihsan, Amrullah, Khakim, & Fatkhurrizka, 2021). Oleh karena itu, selama aturan Syariah tidak dilanggar, Mannan menyarankan pentingnya menyeimbangkan persaingan dan pengawasan pemerintah dengan tidak menyerah pada nilai dan norma. Namun, keseimbangan antara persaingan dan pengawasan pemerintah di bawah Syariah dan kepatuhan terhadap standar belum terungkap dengan jelas. Oleh karena itu, mekanisme ini menimbulkan persepsi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekuasaan yang berlaku di masing-masing negara.

Mengenai kepemilikan pribadi dan sewa, Mannan menjelaskan bahwa dalam Islam setiap orang berhak atas bagian kepemilikan secara umum. Namun demikian, setiap individu tidak boleh mengambil keuntungan dari individu lain, yang berarti individu tersebut menyalahgunakan kepercayaan yang dimilikinya (Khasanah, 2023). Mannan tidak menjelaskan secara detail metode, alat, dan sistem yang digunakan, sehingga pandangan Mannan tetap bersifat preskriptif. Mannan tidak menjelaskan bentuk intervensi apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang membedakan milik privat, publik, dan negara. Mannan hanya menekankan bahwa kekayaan tidak boleh terkonsentrasi hanya pada orang kaya (Hasan, 2022). Dengan demikian, Mannan menyebutkan bahwa zakat dan shodaqah memiliki peran penting dan menjadi solusi bagi aktivitas distributifnya, agar individualisme eksis dalam pemahaman bahwa modal tidak ada dalam

ekonomi Islam.

Mannan mengambil langkah pertama dalam meningkatkan ekonomi Islam adalah mendefinisikan fungsi-fungsi dasar ekonomi. Fungsi ekonomi sederhana meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi. Prinsip-prinsip dasar fungsi ekonomi berbasis syariah adalah prinsip keadilan, kemurnian, moderasi, kemaslahatan, dan moralitas. Perilaku konsumen seseorang dipengaruhi oleh kebutuhan, kenyamanan, dan kemewahan. Membolehkan kepemilikan pribadi selama kewajiban moral dan etika dihormati.

LANDASAN TEORI

M.A Mannan membahas sifat, karakteristik dan kerangka kelembagaan ekonomi Islam sebagai berikut:

Pertama, Mannan berpendapat bahwa individu adalah aktor utama dalam penciptaan masyarakat dan negara, dan oleh karena itu, menurutnya, ekonomi berpusat pada individu. Oleh karena itu, individu yang menganut agama dan bertanggung jawab secara sosial harus menjadi motor penggerak ekonomi Islam. Kontrol sosial dan agama menjamin kebebasan individu untuk memenuhi tugasnya di bawah Syariah. Mannan memastikan bahwa tidak akan ada konflik antara individu, masyarakat dan negara jika mereka bertindak sesuai dengan posisinya sesuai dengan Syariah. Dalam penerapan sistem ekonomi Islam, tujuan tercapai secara bersama-sama antara kebebasan individu dan kontrol masyarakat yang saling melengkapi (Utami, Karman, & Syarifudin, 2022).

Kelemahannya di sini adalah Abdul Mannan belum menjelaskan bagaimana mencapai kerukunan ini karena saat ini individu Muslim tidak memiliki pandangan Muslim. Demikian pula, pengawasan negara dan sosial tidak didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Jadi pendapat Mannan akan menjadi kenyataan jika orang memiliki pola pikir Islam, perasaan Muslim dan juga menguasai masyarakat dan Negara Islam.

Kedua, mekanisme pasar dan peran negara. Kombinasi optimal dari kompetisi, kontrol terencana, dan kerjasama sukarela. Ketiganya adalah solusi Mannan untuk mencapai titik temu antara perencanaan negara dan sistem harga. Tapi Mannan tidak merinci bagaimana campuran ini bisa dicapai. Ada lagi pemikiran normatif Mannan, yang implementasinya masih memerlukan langkah-langkah tambahan dengan pendekatan dan teknik tertentu (Suyanto & Purwanti, 2021). Yang jelas, bagaimanapun, adalah bahwa Mannan tidak setuju untuk menentukan harga dan output hanya dengan mekanisme pasar. Hal ini dinilai akan menimbulkan arogansi dan ketidakadilan.

Mannan juga menambahkan bahwa kegagalan mekanisme pasar disebabkan oleh permintaan yang efisien yang mendasari ketimpangan pendapatan dan mekanisme pasar (Yusrita, Rangkuti, Br. Harahap, Wibowo, & Joni Barus, 2023). Negara memiliki peran kunci dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, Mannan berpendapat bahwa keadilan lebih penting daripada efisiensi, terutama jika menyangkut kebutuhan dasar. Mannan menganjurkan kontrol negara atas sistem ekonomi. Pandangan Mannan didasarkan pada analisisnya bahwa ia memandang efisiensi sebagai situasi di mana untuk menghasilkan barang atau jasa dan membuat distribusi yang adil dan merata (Fajri, Studi, Syariah, Ekonomi, & Bisnis, 2021). Konsep efisiensi berbeda dengan ekonom lain yang fundamentalis.

Ketiga, sifat kepemilikan pribadi yang kondisional dan relatif. Dalam hal ini, Mannan berpandangan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah semata. Manusia sebagai Khilafah diperintahkan hanya untuk menggunakan sumber daya yang telah diciptakan Allah SWT untuk tujuan dan manfaat yang baik. Legitimasi hak milik tidaklah mutlak, meskipun keberadaannya diakui secara resmi dalam ekonomi Islam (Handayani, Iqbal, Marisyah, Marsinah, & Despita,

2023). Dalam legitimasi ini terdapat kewajiban-kewajiban berdasarkan agama, moralitas, dan masyarakat. Di dalam harta itu sendiri, ada syarat-syarat atau tindakan pencegahan yang harus diikuti, yaitu tidak merampas hak orang lain dan mengeksploitasi. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam melakukan kegiatan produktif, termasuk dalam penggunaan sumber daya. Mannan memberikan pandangannya tentang penguasaan harta pribadi, antara lain: harta yang menganggur yang dilarang, penggunaan yang menguntungkan, penggunaan yang tidak berbahaya, kepemilikan kekayaan yang sah, pembayaran zakat, penggunaan keseimbangan yang seimbang, distribusi pendapatan yang adil dan tepat sasaran, penerapan hukum Islam tentang warisan, dan itu tidak diperbolehkan untuk memusatkan kekayaan di satu sisi (Madjidu, Usu, & Yakup, 2022). Usulan Mannan tentu membawa konsekuensi, yakni terbukanya pintu intervensi pemerintah.

Keempat, tentang penerapan zakat. Sebagian umat Islam masih menghindari membayar zakat. Pandangan Mannan adalah memperlakukan zakat sebagai kewajiban agama yang termaktub dalam rukun Islam, bukan sebagai pajak. Padahal saat itu sumber pendapatan utama negara-negara muslim adalah zakat.

Penerima zakat telah diidentifikasi, yaitu asnaf delapan. Zakat itu sendiri bersifat permanen. Zakat dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan motivasi kerja, karena tidak ada individu yang ingin menjadi penerima zakat, sehingga ia akan lebih giat bekerja bukan menjadi penerima zakat melainkan menjadi penerima zakat. Siapapun yang memiliki harta tidak diperbolehkan untuk menyimpan hartanya, karena harta tersebut masih dikenakan zakat tahunan (Siswanto & Fanani, 2017). Oleh karena itu, sebaiknya pemilik properti mengefisienkan asetnya. Mannan menambahkan bahwa zakat juga memiliki peran untuk kegiatan distribusi negara, karena zakat menyalurkan sebagian harta dari si kaya kepada si miskin. Namun, sayangnya Mannan belum menerangkan di dalam buku-bukunya mengenai hubungan antara zakat dan kebijakan fiskal atau negara.

Pembahasan mengenai kedudukan zakat dan kebijakan negara sangat penting, mengingat hal tersebut mampu memberikan landasan bagaimana sepatutnya zakat memiliki peran dalam kebijakan fiskal suatu negara. Pembahasan peran zakat dalam kebijakan fiskal yang lebih mendalam bisa dilakukan salah satunya dengan melakukan penelusuran masyarakat muslim pada zaman Rasulullah SAW sampai sekarang (Supriyanto, 2022). Persoalan tersebut penting karena zakat mempunyai dua fungsi yaitu non secular dan sosial. Fungsi non secular adalah hubungan seorang makhluk dengan Sang Khalik sedangkan fungsi sosial zakat adalah dalam pemenuhan software-software sosial.

Kelima, larangan terhadap riba. Riba dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Para ahli ekonom beserta Mannan menjelaskan agar sistem bunga dalam transaksi ekonomi Islam harus dihapus, karena hal termasuk ke dalam riba. Walaupun pada kenyataannya masih menjadi perdebatan tentang sistem bunga disebut riba atau tidak. Salah satu yang menyebutkan bunga bukanlah riba adalah Kuran. Oleh sebab itu, umat muslim sampai saat ini masih banyak yang melakukan pelanggaran sistem bunga tersebut (Muhammad, 2019).

Berkaitan dengan masalah larangan sistem bunga, Mannan menawarkan alternatif solusi dengan mengubah sistem bunga menjadi sistem bagi hasil (profit/loss). Menurut Mannan, sistem ini lebih adil karena tidak merugikan pihak manapun. Persembahan ini dikenal dengan Kolaborasi Mudharabah. Selain untuk mewujudkan semangat Al- Qur'an, kerjasama Mudarabah akan menciptakan lapangan kerja baru dan membuat perekonomian lebih sejalan dengan hukum kerjasama Islam. Mannan tidak hanya menyediakan Sistem Perdagangan Koperasi Musyarabah, tetapi juga sistem lain seperti Ijarah, Musyarakah, Wakalah, Kafalah, Hiwalah. Tawaran Mannan tersebut memunculkan ide untuk mendirikan bank syariah yang berkembang pesat, tidak hanya di

Indonesia tetapi di seluruh dunia. Bank syariah, sistem yang digunakan oleh bank syariah jika terjadi krisis mata uang, tidak terpengaruh karena mereka dapat menjaga keseimbangan antara sektor bisnis dan keuangan. Ini juga merupakan keuntungan yang jelas dari sistem ekonomi Islam atas sistem ekonomi tradisional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review sebagai pendekatan utama. Literature review merupakan metode yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Tahapan dalam penelitian ini meliputi: (1) Identifikasi Literatur: Peneliti mengumpulkan berbagai literatur dari sumber-sumber yang kredibel seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan artikel akademik yang membahas pemikiran Muhammad Abdul Mannan terkait ekonomi Islam. (2) Seleksi Literatur: Literatur yang diperoleh diseleksi berdasarkan kriteria inklusi seperti relevansi dengan topik, sumber terpercaya, dan publikasi dalam kurun waktu tertentu. Kriteria eksklusi juga diterapkan untuk menyaring literatur yang tidak relevan atau tidak memenuhi standar akademik. (3) Analisis Isi: Literatur yang terpilih dianalisis untuk mengeksplorasi konsep, gagasan, dan prinsip ekonomi Islam menurut Mannan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumen dan arsip, baik cetak maupun digital, dengan memanfaatkan mesin pencari akademik seperti Google Scholar, ProQuest, dan database jurnal universitas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yakni mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur. Proses analisis meliputi Pengenalan Tema: Mengidentifikasi gagasan inti seperti konsep distribusi, produksi, dan zakat dalam ekonomi Islam menurut Mannan; Kategorisasi: Mengelompokkan data ke dalam kategori yang lebih spesifik; dan Sintesis: Mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai literatur untuk merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kontribusi pemikiran Mannan terhadap ekonomi Islam. Teknik ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai relevansi dan implementasi pemikiran Mannan dalam konteks ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan tentang produksi

Mannan menunjukkan bahwa prinsip produksi yang harus diperhatikan semua adalah kemakmuran ekonomi. Pepatah ini juga ada dalam sistem ekonomi kapitalis, produksi harus dilakukan atas dasar prinsip ekonomi makmur. Menurut Mannan, produksi berdasarkan prinsip ekonomi makmur bukan hanya soal keuntungan tetapi juga untuk kepentingan dan lingkungan sekitarnya.

Mahzab Mainstream setuju bahwa masalah ekonomi muncul ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas memenuhi sumber daya yang terbatas. Misalnya, di suatu tempat dan waktu tertentu, dinegara terjadi kelangkaan beras karena pasokan beras yang berbeda. Misalnya, pasokan beras di Thailand berbeda dengan pasokan beras di Bangladesh dan Ethiopia. Oleh karena itu, keterbatasan sumber daya adalah nyata dan termuat dalam QS. Al Baqarah 2: 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالذَّمَّاتِ ۖ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

Artinya: Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya manusia tidak akan pernah puas. Ketika dia mendapatkan Emas dari Lembah, dia akan meminta dua Emas lagi dari Lembah. Kemudian, ketika dia memberikan dua lembah, akan meminta tiga lembah lagi. Kemudian akan berlanjut sampai kematiannya. Dengan demikian, pandangan mazhab ortodoks kira-kira sama dengan pandangan ekonomi konvensional, yaitu bahwa masalah ekonomi muncul dari kelangkaan sumber daya. Tetapi perbedaan dari adalah dalam cara menyelesaikan masalah. Dengan keinginan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas, diharapkan dapat memilah dan memprioritaskan kebutuhan mereka, mulai dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting. Dalam ekonomi konvensional, skala prioritas ditentukan berdasarkan selera individu, sehingga dapat memilih untuk mempertimbangkan aturan agama atau tidak (Huda, 2020).

Pemikiran Mannan mengenai produksi, Ia mengatakan bahwa salah satu faktor produksi yang diakui oleh Islam adalah tanah, namun dalam arti yang berbeda. Dalam tulisan klasik, kesuburan tanah, sumber daya air, udara, mineral, dan lain sebagainya termasuk ke dalam sumber daya yang dipakai untuk produksi. Namun, Mannan berpendapat berbeda yang mengatakan penggunaan tanah sebagai faktor produksi termasuk unik (Mannan, 1992). Al-Qur'an dan Sunnah menyerukan bahwa pada setiap tahun, penggunaan tanah harus dilakukan dengan benar. Untuk alasan ini, Al-Qur'an merekomendasikan pentingnya menciptakan kebun kosong untuk beririgasi di mana dapat ditanami tumbuh-tumbuhan. Qur'an menyatakan: as sajdah 32/27 yang artinya dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?

Selanjutnya, Mannan juga menyebutkan bukti lain bahwa mendorong untuk mengolah tanah terbuka, berasal dari Aisyah, yang melaporkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda: "*Barang siapa yang mengolah tanah, tidak ada pemilik di sana akan memiliki lebih banyak hak*" (HR. Bukhori).

Islam mengakui bahwa pemilikan tanah tidak ada pada penggarap, sehingga diperbolehkan baginya untuk membiarkan orang lain mengolahnya dengan untuk hasil sebagian atau dalam bentuk uang, tetapi dengan ini juga dianjurkan bagi mereka yang mampu. akan meminjamkan tanah kepada saudara-saudara mereka yang miskin tanpa sewa. Sunnah diikuti oleh "Kata Amr," Aku berkata kepada Tawus, Kamu harus meninggalkan Makhahrah, karena mereka mengatakan Nabi SAW. melarangnya'. Dia berkata, Ibnu 'Abbas menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW. Tidak melarang hal ini, tetapi dia hanya berkata: "Jika salah satu dari kalian memberikannya sebagai hadiah untuk saudaranya, lebih baik baginya daripada menerima sebagai pembayaran untuk itu" (H.R. Bukhari, Muslim, dan Mishkat). Jelas ini merupakan nasehat bagi pihak yang memiliki tanah yang luas tetapi tidak dapat mengolahnya sendiri, bukan berarti tanah tersebut dapat disewa oleh penyewa (Mannan, 1992).

Mannan mengatakan bahwa produksi berkaitan dengan *utilitas* atau realisasi nilai guna. Barang atau jasa yang diproduksi harus sesuai dengan aturan Syariah, halal dan hemat biaya untuk menciptakan *utilitas*. Mannan mengklaim bahwa pendapatan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan tingkat produksi, yaitu penggunaan maksimum sumber daya alam, modal dan tenaga kerja (Mannan, 1992).

Menurut Mannan sangat menakjubkan karena sejak empat belas abad yang lalu, Islam telah mengakui pentingnya pertumbuhan yang seimbang antara pertanian dan industri. Dalam Islam, untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang seimbang penggunaan tanah harus dilakukan dengan efektif dan efisien, sesuai perannya sebagai faktor produksi. Namun, tidak dapat dilupakan juga bahwa Islam menetapkan jika suatu masyarakat bertumpu pada satu pekerjaan tertentu dan mengabaikan pekerjaan lainnya sehingga merugikan masyarakat maka dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk mengubah kebiasaan tersebut. Misalnya, jika masyarakat hanya berpusat pada kegiatan pertanian lalu mengabaikan pekerjaan lainnya seperti penanaman modal atau kegiatan industri, maka pemerintah atau negara dapat mengeluarkan aturan agar masyarakat mendistribusikan pendapatannya secara merata dan adil sehingga saling menguntungkan diantara masyarakat.

Dalam kerangka masyarakat Islam, penggunaan dan penggarapan tanah sebagai faktor produksi digolongkan sebagai sumber daya alam yang dapat habis. Pertama, tanah dianggap sebagai sumber daya alam. Menurut Mannan, seseorang dapat memperoleh hak milik atas sumber daya alam jika ia telah memenuhi kewajibannya kepada masyarakat. Kedua, tanah adalah sumber daya yang dapat digunakan Islam menganggap sumber daya ini digunakan untuk semua generasi, dari generasi sekarang hingga generasi mendatang. Kelangsungan hidup tanah pada generasi mendatang bergantung pada penggunaan tanah oleh generasi sekarang, sehingga tidak dapat disalahgunakan. Mannan kemudian memberikan saran yang bijaksana bahwa akan meningkatkan pembangunan pertanian di negara Muslim melalui program pendidikan yang sesuai dengan etika dan ajaran Islam. Selain itu, pendapatan yang dihasilkan dari sumber daya yang terkuras harus disalurkan ke proyek pembangunan sosial, seperti pembangunan rumah sakit dan universitas, daripada yang digunakan untuk pengembangan standar seperti yang digunakan sekarang (Mannan, 1992).

Faktor-faktor produksi menurut Muhammad Abdul Mannan

Pertama, aspek tenaga kerja. Bertentangan dengan apa yang ada dalam ekonomi sekuler modern, menurut Mannan, semua faktor produksi tidak hanya bergantung pada proses perubahan sejarah tetapi juga pada kerja atau kerja karena terkait dengan moralitas dan etika. Menurut Islam, majikan memiliki tanggung jawab sosial dan etika. Karena pekerjaan bukan hanya layanan yang diberikan kepada pengacara ketenagakerjaan. Seseorang yang menjadi pekerja tidak wajib untuk melakukan apa pun yang diperintahkan oleh majikan atau pemilik pabriknya, ia hanya diperbolehkan untuk melakukan apa yang sesuai dengan Syariah, juga tidak baik majikan maupun karyawan diperbolehkan untuk memeras mereka masing-masing (Risfandy, Saktiawan, Putri, Fadli, & Pratiwi, 2023). Mereka berbagi tanggung jawab moral yang sama untuk kebaikan bersama, baik untuk kepentingan majikan maupun kepentingan pekerja (Mannan, 1992).

Kedua, faktor modal. Mannan mengatakan kepadabahaya bunga dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, modal menempati tempat khusus. Orang cenderung melihat modal bukan sebagai faktor produksi, tetapi sebagai produk dari tenaga kerja dan tanah, karena modal diciptakan dari tenaga kerja dan penggunaan sumber daya. Dalam hal ini, Mannan

sangat terbatas dalam hal akumulasi modal. Dari sudut pandang sosial, segala sesuatu yang dapat menghasilkan kecuali tanah harus dianggap sebagai modal, apakah milik umum atau milik pribadi. Negara memiliki hak untuk campur tangan ketika modal merugikan warga. Ada sanksi atau hukuman yang sesuai bagi mereka yang menggunakan harta bendanya untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat Allah Berfirman pada surah **Al Haqqah 69 30-32** yang berbunyi;

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ
ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ

"Peganglah dia lalu belengkulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.

Modal berkembang dari simpanan orang atau pihak yang memiliki modal. Menurut Mannan, sebagian besar tabungan orang modern berasal dari korporasi, perseroan terbatas, organisasi dan lain-lain bisnis ini menabung dengan tujuan mempertahankan untuk bisnis mereka. Islam tidak melarang keuntungan sebagai insentif untuk menabung. Ini menunjukkan bahwa tabungan juga dapat tumbuh diperusahaan tanpa membayar bunga. Pengelolaan modal dalam sistem ekonomi Islam dilakukan dengan baik dan memadai. Dalam sistem kemajuan ilmiah kapitalis, pengetahuan hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang relatif makmur. Sedangkan untuk orang yang penghasilannya hanya cukup untuk sehari, mereka hanya bisa menabung jika penghasilan hariannya melebihi kebutuhannya. Namun, dalam ekonomi, Islam sangat peduli dengan nasib orang miskin, yaitu bahwa orang kaya memiliki tanggung jawab moral untuk lebih melindungi dan membantu orang miskin.

Mannan menunjukkan bahwa modal tidak boleh dianggap sebagai faktor produksi yang kurang penting dalam struktur ekonomi sekuler. Karena Islam tidak hanya peduli dengan generasi sekarang tetapi juga peduli dengan masa depan. Dalam Islam, modal tidak diperbolehkan, tetapi bukan berarti tidak ada modal yang dapat digunakan dengan alternatif selain Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menentukan modal adalah dengan menggunakan tingkat pengembalian. Keuntungan di perusahaan ekonomi (Mannan, 1992).

Ketiga, faktor organisasi. Dalam ekonomi konvensional, laba terkait erat dengan pendapatan pengusaha karena dilihat sebagai imbalan bagi manajer yang secara bertanggung jawab mengelola sumber daya. Dalam ekonomi Islam, organisasi dianggap sebagai faktor produksi dengan karakteristik sebagai berikut.

Pada hakikatnya, Islam menganut *equity-based* dibandingkan *loan-based*. Organisasi berfungsi untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan investasi melalui berbagai bentuk seperti mudharabah, musyarkaah, dan lain-lain. Dalam ekonomi Islam, pengertian laba memiliki arti yang lebih luas, karena modal dilarang untuk memperoleh bunga. Modal manajer juga harus dimasukkan ke dalam modal moneter. Melalui, investor dan pengusaha dapat menggabungkan dalam organisasi untuk mendapatkan manfaat bersama. Islam menekankan keikhlasan, kejujuran dan ketelitian dalam menjalankan bisnis. Ini adalah persyaratan integritas etika yang harus dipenuhi oleh organisasi (Mannan, 1992).

KESIMPULAN

Produksi adalah salah satu elemen krusial yg tidak bisa dipisahkan pada setiap kegiatan ekonomi. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa memproduksi suatu barang adalah suatu keharusan yang bisa menaruh akibat positif pada kehidupan sehari-hari, baik individu juga masyarakat. Konsep Islam tentang kesejahteraan berisi peningkatan pendapatan, yang diperoleh berdasarkan peningkatan produksi barang yang baik saja, melalui pemanfaatan sumber-sumber (manusia & material) secara maksimal juga melalui partisipasi jumlah penduduk maksimal pada proses produksi. Penekanannya dalam kualitas, kuantitas, maksimalisasi dan partisipasi pada proses produksi berakibat suatu perusahaan itu mempunyai fungsi yang tidak selaras di dalam sistem ekonomi. Perusahaan tidak lagi dilihat hanya menjadi pemasok komoditas melainkan juga penjaga kebersamaan antara pemerintah bagi kesejahteraan ekonomi dan masyarakat. Perusahaan bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, melainkan pula harus memperhatikan moral, sosial, dan hambatan-hambatan institusional. Menurut Muhammad Abdul Mannan dampak berdasarkan gabungan berdasarkan mencari keuntungan, korelasi dan tanggung jawab sosial, dipadu menggunakan dorongan moral, sajalah yang akan memacu proses produksi dan distribusi sebagai maksimal. keberagaman tujuan, yang adalah tujuan yang hendak dicapai itu, haruslah berupa maksimalisasi keuntungan dipadu menggunakan seluruh kerangka nilai pada Islam.

Proses produksi berdasarkan Muhammad Abdul Mannan merupakan bisnis kerja sama antara anggota masyarakat untuk membuat barang dan jasa bagi kesejahteraan mereka. Kebersamaan anggota masyarakat bila diaplikasikan pada lingkungan ekonomi akan membuat lingkungan kerjasama & ekspansi sarana produksi, bukan konsentrasi dan pendayagunaan asal daya dan faktor produksi lainnya. Keadaan demikian akan mengakibatkan efesiensi (pertimbangan-pertimbangan keadilan). Barang tidak akan didapatkan menggunakan mempertimbangkan permintaan efektif, namun kebutuhan efektif, yaitu kebutuhan yang didefinisikan berdasarkan rambu-rambu kebiasaan dan nilai-nilai Islam. Muhammad Abdul Mannan mengungkapkan produksi sebagai suatu proses sosial. Di mana pada proses produksi juga wajib memperhatikan kepentingan si miskin dengan menaruh tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Dalam hal ini Muhammad Abdul Mannan juga setuju menggunakan pembagian kerja dan spesialisasi untuk menghasilkan secara efisien dan adil, tetapi secara kontinu menekankan perlunya humanisasi proses produksi yaitu interaksi antara energi kerja dan majikan yang adalah partner atau kawan usaha, dan penerapan nilai-nilai moral/etika Islam di dalam proses produksi. Produksi itu sendiri. Seperti halnya Muhammad Abdul Mannan mengungkapkan produksi akan berjalan jika faktor-faktor produksi misalnya tanah, energi kerja, kapital & organisasi ada. Keempat faktor ini memegang peranan yang sangat krusial pada usaha peningkatan produksi.

Muhammad Abdul Mannan dengan jelas mengemukakan, dalam melakukan proses produksi Islam bertujuan buat mencapai kesejahteraan ekonomi. Di mana suatu proses produksi itu adalah bisnis kolaborasi antara anggota masyarakat buat membuat barang dan jasa bagi kesejahteraan ekonomi mereka. Produsen tidak lagi menjadi pemasok barang atau output produksi saja namun pula bekerja sama menggunakan pemerintah untuk bisa membuat kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian kita bisa melihat khususnya produsen betapa baiknya sistem produksi Islam yang dikemukakan Muhammad Abdul Mannan dan bisa pula membandingkan dengan sistem produksi kapitalis dan sosialis yang bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat namun melahirkan ketimpangan ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

- Agusti, A., Rakhman, F., Elfina, E., Mariatun, I. L., & Surur, M. (2023). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif Studi Kasus Pada Usaha Ekonomi Rumah Tangga. *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 13(1), 347–361.
- Ali, T., Paton, D., Buergelt, P. T., Smith, J. A., Jehan, N., & Siddique, A. (2021). Integrating Indigenous perspectives and community-based disaster risk reduction: A pathway for sustainable Indigenous development in Northern Pakistan. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 59, 102263.
- Aulia Rida, Kusumastuti Retno, Kota, P. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pendidikan , Kewirausahaan , dan Lingkungan Pendahuluan. *Jurnal of Community Research and Engagement*, 3(1), 71–84.
- Buhari, A. T. (2015). Pengemis dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 6(2), 260–300. <https://doi.org/https://doi.org/10.32455/syaikhuna.v13i01>
- Effendi, N. I., Suliska, G., Marthika, L. D., Ferdian, T., & Wineh, S. (2022). Peningkatan Penjualan Produk Umkm Masa Pandemi Covid-19 Melalui Pelatihan Digital Marketing Dengan Graphic Designer Software Canva. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 643. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6574>
- Fajri, A. A., Studi, P., Syariah, P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2021). Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Era Digital. *Skripsi Perkembangan Perbankan Syariah Dala Era Digital*, 2–3.
- Handayani, T. S., Iqbal, M., Marisya, F., Marsinah, M., & Despita, D. (2023). Culinary Tourism Development in Palembang City: A Case Study Bebek Gendut Restaurant as An Economic Driver in The Traditional Halal Food. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 191–204.
- Hasan, Z. (2022). Perspektif Maqashid Al-Syariah tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk Membiayai Infrastruktur. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(2), 101–117.
- Huda, R. (2020). Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 157–170.
- Ihsan, N. H., Amrullah, K., Khakim, U., & Fatkhurrizka, H. (2021). Hubungan Agama dan Sains: Telaah Kritis Sejarah Filsafat Sains Islam dan Modern. *Intizar*, 27(2), 97–111. <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i2.9527>
- Khasanah. (2023). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v1i1.2>
- Madjidu, A., Usu, I., & Yakup, Y. (2022). Analisis Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi Dan Semangat Kerja Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 444–462.
- Mawarni, R. (2021). Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 39–54. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.233>
- Risfandy, T., Saktiawan, B., Putri, V. A., Fadli, A. O., & Pratiwi, D. I. (2023). *Institusi Dan Pasar Keuangan: Ekonomi Digital Dan Keuangan Syariah*. Deepublish.
- Siswanto, A. E., & Fanani, S. (2017). Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(9), 698.

- <https://doi.org/10.20473/vol4iss20179pp698-712>
- Supriyanto, A. (2022). Peran Nilai-Nilai Islami Dalam Kewirausahaan Untuk Menunjang Sebuah Kinerja Bisnis. *El -Hekam*, 7(1), 69. <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.6515>
- Suyanto, U. Y., & Purwanti, I. (2021). Pengembangan Model Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis E-Commerce (Studi Pada UMKM Kabupaten Lamongan). *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 189–198.
- Tartila, M. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3310–3316.
- Utami, N. I., Karman, A., & Syarifudin, M. (2022). Analisis Intensi Penggunaan Mobile Banking dengan Pendekatan Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT). *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 45–72.
- Yusrita, Rangkuti, L. E., Br. Harahap, J., Wibowo, M. P., & Joni Barus, M. (2023). Penyuluhan dan Pelatihan: Menumbuh Kembangkan Karakter Kewirausahaan dengan Memanfaatkan Media Digitalisasi. *Jurnal SOLMA*, 12(1), 129–135. <https://doi.org/10.22236/solma.v12i1.11251>